



P U T U S A N
Nomor 97/Pid.B/2017/PN. Wgp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **MAX LOMI alias MAX;**
2. Tempat lahir : Waingapu-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 19 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mawar Nomor 20, Rt.03,Rw.05, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS;**
2. Tempat lahir : Tablong-Kupang Barat;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 21 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aspol Karinding, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR alias ANDIKA;**
2. Tempat lahir : Bima-NTB;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 5 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Para Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan ;

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 12 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. MAX LOMI als. MAX, terdakwa II. LEKSI YANTO HERMANUS als. KIS dan terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR als. ANDIKA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I. MAX LOMI als. MAX, terdakwa II. LEKSI YANTO HERMANUS als. KIS dan terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR als. ANDIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp



melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dalam 1 (satu) set kartu remi dengan ciri-ciri: Warna belakang kartu merah motif batik, dalam 1 (satu) set terdiri atas, ada 2 (dua) gambar masing-masing warna merah dan hitam, bergambar orang memegang tongkat bertuliskan JOKER, 13 (tiga belas) lembar X 4 (empat) motif, masing-masing motif hati berwarna merah, wajik warna merah, kriting dan skop warna hitam, tiap masing-masing motif gambar, terdiri dari kartu yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) dan huruf J, Q dan K;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. uang kertas sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri :
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. MAX LOMI als. MAX, Terdakwa II. LEKSI YANTO HERMANUS als. KIS, Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR als. ANDIKA, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 00.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di dalam kamar kos terdakwa III. MUHAMMAD



ANDIKA MUDASIR als. ANDIKA di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sepakat untuk bermain kartu Remi dengan taruhan uang, selanjutnya terdakwa III pergi membeli 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menang maka akan mendapatkan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan habis kemudian menaruh lagi uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu 3 (tiga) daun adalah setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi pemain yang mendapatkan nilai dari 3 (tiga) buah kartu adalah lebih besar dari nilai kartu pemain lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan selanjutnya kartu di bagikan lagi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan begitu seterusnya;
- Bahwa setelah berlangsung selama beberapa kali putaran, dimana terdakwa I dalam posisi menang, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;
- Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok/ makanan ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi yang diadakan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam bermain judi tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. MAX LOMI als. MAX, Terdakwa II. LEKSI YANTO HERMANUS als. KIS, Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR als. ANDIKA, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2017 sekira pukul 00.20 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di dalam kamar kos terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR als. ANDIKA di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, "sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan, atau menyuruh melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303", perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, sepakat untuk bermain kartu Remi dengan taruhan uang, selanjutnya terdakwa III pergi membeli 1 (satu) set kartu remi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menang maka akan mendapatkan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan habis kemudian menaruh lagi uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun cara menentukan pemenang dari permainan judi Kartu 3 (tiga) daun adalah setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi pemain yang mendapatkan nilai dari 3 (tiga) buah kartu adalah lebih besar dari nilai kartu pemain lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan selanjutnya kartu di bagikan lagi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan begitu seterusnya;
- Bahwa setelah berlangsung selama beberapa kali putaran, dimana terdakwa I dalam posisi menang, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;



- Bahwa mereka terdakwa masing-masing saling memberi kesempatan kepada yang lainnya untuk mengadu keberuntungan bermain judi dengan menggunakan kartu remi, dimana keuntungan yang diperoleh dari bermain judi tersebut akan di gunakan untuk membeli rokok/ makanan ;
- Bahwa para terdakwa bermain judi kartu remi yang diadakan mempergunakan uang sebagai taruannya, dan dalam bermain judi tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. YEREN PANDJARA alias YEREN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan permainan kartu jenis tiga daun yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis tiga daun dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2017 sekitar Pukul 24:00 Wita bertempat di kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kamar kos milik Terdakwa Andhika di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya di kamar kos milik Terdakwa III, Awalnya saksi duduk didepan teras kos, kemudian saksi pergi ke kamar Terdakwa III untuk tidur, setelah sampai didalam kamar Terdakwa III, saksi melihat para Terdakwa sedang bermain judi kartu tiga daun dan taruhan uang ditengah-tengah, saksi lalu pergi ke atas tempat tidur untuk tidur, tidak lama kemudian datanglah beberapa Polisi menangkap para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang taruhan para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bermain judi tiga daun tersebut dengan taruhan uang berarti yang kalah harus membayar kepada yang menang dan yang angka paling besar dinyatakan menang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang saat itu;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp



- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. bekerja wiraswasta sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. bekerja sebagai Anggota Polri;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

2. MARLINUS PALANGGARINGGU alias ABENG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan permainan kartu jenis tiga daun yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bermain kartu jenis tiga daun dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2017 sekitar Pukul 24:00 Wita bertempat di kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kamar kos milik Terdakwa Andhika di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Awalnya saksi dari bengkel, kemudian pergi ke kamar kos Terdakwa III untuk tidur, sesampainya di kamar kos Terdakwa III, saksi kemudian langsung tidur, sekitar pukul 24:00 Wita datang anggota polisi melakukan Pengrebean dan saksi terbangun dari tidur dan saksi mendengar Para Terdakwa ini digrebek sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang taruhan para Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bermain judi tiga daun tersebut dengan taruhan uang berarti yang kalah harus membayar kepada yang menang dan yang angka paling besar dinyatakan menang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menang saat itu;
- Bahwa sifat dari permainan judi tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa I. bekerja wiraswasta sedangkan Terdakwa II. dan Terdakwa III. bekerja sebagai Anggota Polri;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

3. DANIEL ADU alias DAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada surat perintah penangkapan sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Pak Mecsem dan pak Aziz yang melakukan penggrebakan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 0020 wita bertempat di Kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kos milik Terdakwa III di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambara, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari Pimpinan saksi Kasat Intel Pak Cakra, kalau ada laporan ada yang melakukan permainan judi di wilayah Prailiu, kemudian memberikan perintah kepada saya untuk menindaklanjuti laporan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi dan diperintahkan untuk menindaklanjuti perintah tersebut dan saksi pun memastikan apakah benar laporan tersebut dengan melakukan pengebrekan di Kos-kosan milik Diki Mandar, kamar kos belakang yang pintunya sedang terbuka, lalu kami datang dan langsung menuju kamar kos yang dimaksud, dan ternyata diketahui sebagai kamar kos Terdakwa III, dan ditemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi, Para Terdakwa dalam posisi duduk melingkar dan terdapat kartu Remi dan uang yang ada;
- Bahwa Para terdakwa melakukan Permainan judi kartu remi 3 daun;
- Bahwa saat dilakukan penggrebakan ada 7 orang yang berada di dalam kamar Terdakwa III, yakni 3 orang sedang bermain, sedangkan 4 orang sedang menemani;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang ditemukan pada saat Para Terdakwa melakukan permainan judi saksi sudah lupa, seingat saksi ada pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tiga daun tidak pasti menang, melainkan untung-untungan saja, bisa menang dan bisa kalah, tidak pasti menang;
- Bahwa terdakwa I adalah seorang wiraswasta sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah anggota Polri;
- Bahwa saat melakukan penggrebakan saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa apakah memiliki surat ijin atau tidak, karena tidak lama kemudian atasan saksi datang dan saksi langsung menyerahkan kepada Atasan saksi, karena diantara Para Terdakwa ditemukan anggota Polisi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar pada saat pengrebekan pintu kamar kos dalam keadaan tertutup;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Para Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MAX LOMI alias MAX di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I dijadikan terdakwa I dikarenakan terdakwa I ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 00: 20 wita bertempat di Kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kos milik Terdakwa Andhika di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa I datang ke kos milik Terdakwa III, untuk duduk main-main, karena terdakwa I sering datang main-main, sesampainya di kos Terdakwa III, terdakwa I masih sempat duduk di depan rumah pemilik kos, tidak lama kemudian datang Terdakwa II, dan masih sempat duduk cerita, dan setelah itu datanglah Terdakwa III datang dan mengajak terdakwa I dan Terdakwa III untuk bermain kartu remi tiga daun dengan taruhan uang, sehingga pada akhirnya kami di grebek oleh pihak polisi di kamar Terdakwa III
- Bahwa Terdakwa III yang mengajak untuk bermain kartu remi tiga daun dengan taruhan uang;
- Bahwa pada saat itu kami baru main, lupa berapa putaran dan tidak lama kemudian digrebek oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara bermainnya, yaitu dengan duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menang maka akan mendapatkan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan habis kemudian menaruh lagi uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi pemain yang mendapatkan nilai dari 3 (tiga) buah kartu adalah lebih besar dari nilai kartu pemain lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan selanjutnya kartu di bagikan lagi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan begitu seterusnya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu taruhannya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu putaran dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa Modal terdakwa I di dompet Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan yang dikeluarkan baru Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tiga daun tidak pasti menang, melainkan untung-untungan saja, bisa menang dan bisa kalah, tidak pasti menang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II dan Terdakwa III adalah anggota Polri;
- Bahwa terdakwa I mengetahui jika permainan judi dilarang;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dijadikan terdakwa II dikarenakan terdakwa II ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 00: 20 wita bertempat di Kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kos milik Terdakwa Andhika di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa II datang dan bertemu Terdakwa III. dan Terdakwa I. di kos milik Terdakwa III, dan Terdakwa III mengajak terdakwa II dan Terdakwa I untuk bermain kartu remi tiga daun dengan taruhan uang, sehingga pada akhirnya kami di grebek oleh pihak polisi di kamar Terdakwa III;
- Bahwa saat itu Terdakwa III yang mengajak untuk bermain kartu remi tiga daun dengan taruhan uang;
- Bahwa cara bermainnya, yaitu dengan duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menang maka akan mendapatkan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan habis kemudian menaruh lagi uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi pemain yang mendapatkan nilai dari 3 (tiga) buah kartu adalah lebih besar dari nilai kartu pemain lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan selanjutnya kartu di bagikan lagi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan begitu seterusnya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu taruhannya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu putaran dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa modal terdakwa II adalah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tiga daun tidak pasti menang, melainkan untung-untungan saja, bisa menang dan bisa kalah, tidak pasti menang;
- Bahwa terdakwa II sudah 14 (empat belas) tahun bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa terdakwa II mengetahui jika permainan judi dilarang;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR alias ANDIKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa III dijadikan terdakwa III dikarenakan terdakwa III ditangkap oleh anggota Polisi, pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 00: 20 wita bertempat di Kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kos milik Terdakwa Andhika di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa awalnya terdakwa III. Melihat terdakwa I dan terdakwa II sedang duduk di depan pemilik kost. Setelah itu terdakwa III. Mengajak terdakwa I dan terdakwa II untuk bermain judi jenis kartu 3 daun;
- Bahwa cara bermainnya, yaitu dengan duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menang maka akan mendapatkan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan habis kemudian menaruh lagi uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi pemain yang mendapatkan nilai dari 3 (tiga) buah kartu adalah lebih besar dari nilai kartu pemain lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan selanjutnya kartu di bagikan lagi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan begitu seterusnya;
- Bahwa saat itu taruhannya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk satu putaran dalam permainan judi tersebut ;
- Bahwa permainan judi tiga daun tidak pasti menang, melainkan untung-untungan saja, bisa menang dan bisa kalah, tidak pasti menang;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjadi bandar, karena kami mendapatkan giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada pemain, dan setiap pemain mempunyai kesempatan untuk memenangkan permainan;
- Bahwa terdakwa III bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa terdakwa III mengetahui jika permainan judi dilarang;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dalam 1 (satu) set kartu remi dengan ciri-ciri: Warna belakang kartu merah motif batik, dalam 1 (satu) set terdiri atas, ada 2 (dua) gambar masing-masing warna merah dan hitam, bergambar orang memegang tongkat bertuliskan JOKER, 13 (tiga belas) lembar X 4 (empat) motif, masing-masing motif hati berwarna merah, wajik warna merah, kriting dan skop warna hitam, tiap masing-masing motif gambar, terdiri dari kartu yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) dan huruf J, Q dan K;
- uang kertas sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri :
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap Para terdakwa pada hari pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 00: 20 wita bertempat di Kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kos milik Terdakwa III di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan ditemukan Para terdakwa sedang duduk melingkar melakukan permainan judi jenis kartu 3 (tiga) daun;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara bermainnya, yaitu dengan duduk melingkar dan untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menang maka akan mendapatkan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan habis kemudian menaruh lagi uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi pemain yang mendapatkan nilai dari 3 (tiga) buah kartu adalah lebih besar dari nilai kartu pemain lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan selanjutnya kartu di bagikan lagi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan begitu seterusnya;
- Bahwa benar Terdakwa I pekerjaannya wiraswasta, sedang terdakwa II dan terdakwa III adalah anggota Polri;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk bermain judi jenis kartu 3 (tiga) daun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat ijin"
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa I. MAX LOMI alias MAX, terdakwa II. LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS dan terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR alias ANDIKA dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat ijin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 00: 20 wita bertempat di Kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kos milik Terdakwa Andhika di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Para terdakwa ditangkap oleh saksi DANIEL ADU alias DAU bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis kartu 3 (tiga) daun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DANIEL ADU alias DAU dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas mendapat informasi dari Pimpinan saksi Kasat Intel Pak Cakra, kalau ada laporan ada yang melakukan permainan judi di wilayah Prailiu, kemudian memberikan perintah kepada saksi untuk menindaklanjuti laporan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa memberikan keterangan jika mereka bermain judi jenis kartu 3 (tiga) kartu tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Ad. 3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 00: 20 wita bertempat di Kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kos milik Terdakwa Andhika di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Para terdakwa ditangkap oleh saksi DANIEL ADU alias DAU bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis kartu 3 (tiga) daun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DANIEL ADU alias DAU dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas mendapat informasi dari Pimpinan saksi Kasat Intel Pak Cakra, kalau ada laporan ada yang melakukan permainan judi di wilayah Prailiu, kemudian memberikan perintah kepada saksi untuk menindaklanjuti laporan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu 3 (tiga) daun dengan cara duduk melingkar dan cara bermainnya untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menang maka akan mendapatkan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan habis kemudian menaruh lagi uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi pemain yang mendapatkan nilai dari 3 (tiga) buah kartu adalah lebih besar dari nilai kartu pemain lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan selanjutnya kartu di bagikan lagi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa III memberikan keterangan jika saat itu tidak ada yang menjadi bandar, karena kami mendapatkan giliran untuk mengocok dan membagikan kartu kepada pemain,



dan setiap pemain mempunyai kesempatan untuk memenangkan permainan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa I adalah sebagai wiraswasta dan Terdakwa II serta Terdakwa III adalah anggota Polri, dan permainan judi jenis Kartu 3 (tiga) daun bukan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.I Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP adalah sama dengan unsur barang siapa dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam elemen unsur barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur " menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan kesempatan untuk main judi" disini adalah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi yang sifatnya untung-untungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 sekira jam 00: 20 wita bertempat di Kos-kosan milik Diki Mandar, tepatnya di kos milik Terdakwa Andhika di Prailiu, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur, Para terdakwa ditangkap oleh saksi DANIEL ADU alias DAU bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis kartu 3 (tiga) daun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DANIEL ADU alias DAU dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas mendapat informasi dari Pimpinan saksi Kasat Intel Pak Cakra, kalau ada laporan ada yang melakukan permainan judi di wilayah Prailiu, kemudian memberikan perintah kepada saksi untuk menindaklanjuti laporan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa sedang bermain judi jenis kartu 3 (tiga) daun dengan cara duduk melingkar dan cara bermainnya untuk sekali putaran dengan uang taruhan sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan bagi pemain yang menang maka akan mendapatkan uang Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan habis kemudian menaruh lagi uang taruhan masing-masing Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), setelah kartu di kocok oleh salah seorang pemain kemudian kartu dibagikan masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar dan bagi pemain yang mendapatkan nilai dari 3 (tiga) buah kartu adalah lebih besar dari nilai kartu pemain lainnya maka pemain tersebut dinyatakan menang, dan selanjutnya kartu di bagikan lagi sebanyak 3 (tiga) lembar, dan begitu seterusnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya jika permainan judi jenis kartu tiga daun tidak pasti menang, melainkan untung-untungan saja, bisa menang dan bisa kalah, tidak pasti menang;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan kartu 3 (tiga) daun dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan taruhan dilarang oleh hukum dan para Terdakwa juga mengetahui permainan judi jenis kartu remi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 97/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian para Terdakwa tetap menyediakan permainan judi jenis kartu remi sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa tujuan para terdakwa bermain judi hanya untuk bersenang-senang, bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan terdakwa I adalah wiraswasta dan terdakwa II serta terdakwa III adalah anggota Polri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidaire telah terbukti maka dakwaan lebih Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar ParaTerdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dalam 1 (satu) set kartu remi dengan ciri-ciri: Warna belakang kartu merah motif batik, dalam 1 (satu) set terdiri atas, ada 2 (dua) gambar masing-masing warna merah dan hitam, bergambar orang memegang tongkat bertuliskan JOKER, 13 (tiga belas) lembar X 4 (empat) motif, masing-masing motif hati berwarna merah, wajik warna merah, kriting dan skop warna hitam, tiap masing-



masing motif gambar, terdiri dari kartu yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) dan huruf J, Q dan K;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

b. uang kertas sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri :

- 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa II dan Terdakwa III adalah anggota Polri yang seharusnya sebagai contoh dimasyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa I. MAX LOMI alias MAX, terdakwa II. LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS dan terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR alias ANDIKA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;



2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa I. MAX LOMI alias MAX, terdakwa II. LEKSI YANTO HERMANUS alias KIS dan terdakwa III. MUHAMMAD ANDIKA MUDASIR alias ANDIKA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 54 (lima puluh empat) lembar kartu remi, dalam 1 (satu) set kartu remi dengan ciri-ciri: Warna belakang kartu merah motif batik, dalam 1 (satu) set terdiri atas, ada 2 (dua) gambar masing-masing warna merah dan hitam, bergambar orang memegang tongkat bertuliskan JOKER, 13 (tiga belas) lembar X 4 (empat) motif, masing-masing motif hati berwarna merah, wajik warna merah, kriting dan skop warna hitam, tiap masing-masing motif gambar, terdiri dari kartu yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai 10 (sepuluh) dan huruf J, Q dan K; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - b. uang kertas sejumlah Rp. 1.300.000.- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan ciri-ciri :
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000.- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh CAHYONO RIZA ADRIANTO. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ROSINA DALLA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

CAHYONO RIZA ADRIANTO. S.H., M.H

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)